



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 45 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 36 TAHUN 2023 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN
PARAF PEJABAT ADMINISTRATOR YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan dan pelantikan pejabat Administrator pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Administrator yang Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 120 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Administrator yang Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa pejabat Administrator yang telah diangkat dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk diberikan kewenangan menandatangani keputusan mutasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Administrator yang Diberi Delegasi dan Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 253 Tahun 2022 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, atau Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Administrator yang Diberi Delegasi dan Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 120 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Administrator yang Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2320 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2321 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 36 TAHUN 2023 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT ADMINISTRATOR YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Administrator yang Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 120 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Administrator yang Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Nama/NIP Pejabat sebagaimana tercantum pada Nomor 5 (lima) Lajur 2 (dua), Syafek Jamhari, M.PD, NIP. 19680910 199403 1 004, Tanggal Pelantikan pada Lanjur 4 (empat) 20 September 2022, dengan Contoh Tanda Tangan dan Paraf pada Lajur 15 (lima belas) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Nama/NIP Pejabat Yennesi Rosita, S.H., M.Hum., NIP. 19660716 199503 2 001, Tanggal Pelantikan 26 Februari 2024, dengan Contoh Tanda Tangan dan Paraf pada Lajur 15 (lima belas).

2. Ketentuan Nama/NIP Pejabat sebagaimana tercantum pada Nomor 8 (delapan) Lajur 2 (dua), Rini Tri Rejeki, S.SI.T., S.T., M.M., NIP. 19780422 200003 2 001, Tanggal Pelantikan pada Lanjur 4 (empat) 20 September 2022, dengan Contoh Tanda Tangan dan Paraf pada Lajur 15 (lima belas) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Nama/NIP Pejabat Dr. Nila Mutia, S.Pd., M.T. NIP. 19750815 200502 2 002, Tanggal Pelantikan 26 Februari 2024, dengan Contoh Tanda Tangan dan Paraf pada Lajur 15 (lima belas).

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Februari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta; dan
8. Pejabat yang diberi Delegasi dan Kuasa.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

No.	NAMA/NIP	JABATAN	SK PELANTIKAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN			SIFAT KEWENANGAN		BERLAKU UNTUK			KETERANGAN	DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH a. Tanda Tangan b. Paraf
				ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	DELEGASI	KUASA	GOL. RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG			
8	Dr. Nila Mutia, S.Pd., M.T. NIP. 19750815 200502 2 002	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	26 Februari 2024	-	x	1. Menandatangani petikan kenaikan pangkat PNS	√	-	Untuk menjadi I/b - III/d	-	-	Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian	Eselon I	
				x	-	2. Menandatangani keputusan penjatuhan hukuman disiplin	√	-	-	IV	-	Semua hukuman disiplin ringan bagi Pengawas yang bukan merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	a.
							√	-	I/a-IV/e	-	-	Semua hukuman disiplin sedang bagi pelaksana yang kedudukannya langsung berada di bawah Pengawas/ Jabatan Fungsional Muda tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	b.
							√	-	I/a-IV/e	-	-	Semua hukuman disiplin ringan	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	
				x	-	3. Menandatangani pertimbangan pemberian cuti	√	-	I/a - IV/e	IV	Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri Kedudukan berada dibawah koordinasi langsung Administrator Kewenangan termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	
				x	-	4. Menandatangani persetujuan, perubahan, penanguhan, atau penolakan cuti	-	√	I/a - IV/e	IV	Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di luar negeri Kedudukan berada dibawah koordinasi langsung Administrator Kewenangan termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	

No.	NAMA/NIP	JABATAN	SK PELANTIKAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN			SIFAT KEWENANGAN		BERLAKU UNTUK			KETERANGAN	DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH a. Tanda Tangan b. Paraf
				ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	DELEGASI	KUASA	GOL. RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							√	-	I/a - IV/e	IV	Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di dalam negeri Kedudukan berada dibawah dibawah koordinasi langsung Administrator Kewenangan termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	
							-	√	I/a - IV/e	-	Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di luar negeri Kedudukan berada dibawah koordinasi langsung Pengawas Kewenangan termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	
							√	-	I/a - IV/e	-	Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di dalam negeri Kedudukan berada dibawah koordinasi langsung Pengawas Kewenangan termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	
				x	-	5. Menandatangani izin sementara untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting	√	-	-	IV	Madya Muda	-	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	
				x	-	6. Menandatangani izin sementara untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting	√	-	-	IV	-	Pejabat Pengawas merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon I	

No.	NAMA/NIP	JABATAN	SK PELANTIKAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI					BERLAKU UNTUK			KETERANGAN	DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH a. Tanda Tangan b. Paraf
				KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN			SIFAT KEWENANGAN		GOL. RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG			
				ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	DELEGASI	KUASA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							√	-	I/a - IV/e	-	Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	Kedudukan berada dibawah koordinasi langsung Administrator	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	
				x	-	7. Menandatangani izin sementara untuk menggunakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dilaksanakan di luar negeri	√	-	I/a - IV/e	IV	Utama Madya Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	-	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	
				x	-	8. Menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	-	√	I/a - IV/e	-	-	-	Eselon I	
				x	-	9. Menandatangani dokumen sasaran kinerja pegawai dan dokumen evaluasi kinerja sebagai pejabat penilai kinerja	√	-	-	IV	Madya Muda	Pejabat Fungsional Madya dibawah koordinasi Pejabat Administrator	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	
				x	-	10. Menandatangani dokumen sasaran kinerja pegawai dan dokumen evaluasi kinerja sebagai atasan pejabat penilai kinerja	√	-	I/a - IV/e	-	Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	Kedudukan berada langsung dibawah Pejabat Pengawas	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd



BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 36 TAHUN 2023
 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT ADMINISTRATOR YANG DIBERI DELEGASI
 DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	NAMA/NIP	JABATAN	SK PELANTIKAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN			SIFAT KEWENANGAN		BERLAKU UNTUK			KETERANGAN	DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH	
				ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	DELEGASI	KUASA	GOL. RUANG	ESELO N	JABFUNG JENJANG			a. Tanda Tangan	b. Paraf
5	Yennesi Rosita, S.H., M.Hum. NIP. 19660716 199503 2 001	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	26 Februari 2024	-	x	1. Menandatangani petikan kenaikan pangkat PNS	√	-	Untuk menjadi I/b - III/d	-	-	Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian	Eselon I		
				x	-	2. Menandatangani keputusan penurunan hukuman disiplin	√	-	-	IV	-	Semua hukuman disiplin ringan bagi Pengawas yang bukan merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	a.	
							√	-	-	IV	-	Semua hukuman disiplin ringan bagi Pengawas yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon I		
							√	-	I/a-IV/c	-	-	Semua hukuman disiplin sedang bagi pelaksana yang kedudukannya langsung berada di bawah Pengawas/ Jabatan Fungsional Muda tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan	b.	

No.	NAMA/NIP	JABATAN	SK PELANTIKAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN			SIFAT KEWENANGAN		BERLAKU UNTUK			KETERANGAN	DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH	
				ASLI	SALINAN/PETIKAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	DELEGASI	KUASA	GOL. RUANG	ESELO N	JABFUNG JENJANG			a. Tanda Tangan	b. Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							√	-	I/a-IV/e	-	-	Semua hukuman disiplin sedang bagi pelaksana yang kedudukannya langsung berada dibawah Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon I		
							√	-	I/a-IV/e	-	-	Semua hukuman disiplin ringan	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan		
				x	-	3. Menandatangani pertimbangan pemberian cuti	√	-	I/a - IV/e	IV	Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri Kedudukan berada dibawah koordinasi langsung Administrator/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Kewenangan termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan		
							√	-	-	IV	-	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri Pejabat Pengawas merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon I		

No.	NAMA/NIP	JABATAN	SK PELANTIKAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN			SIFAT KEWENANGAN		BERLAKU UNTUK			KETERANGAN	DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH		
				ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	DELEGASI	KUASA	GOL. RUANG	ESELO N	JABFUNG JENJANG			a. Tanda Tangan	b. Paraf	
																1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				x	-	4. Menandatangani persetujuan, perubahan, penangguhan, atau penolakan cuti	-	√	I/a - IV/e	IV	Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di luar negeri Kedudukan berada dibawah dibawah koordinasi langsung Administrator Kewenangan termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan			
							√	-	I/a - IV/e	IV	Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di dalam negeri Kedudukan berada dibawah dibawah koordinasi langsung Administrator Kewenangan termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan			

No.	NAMA/NIP	JABATAN	SK PELANTIKAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN			SIFAT KEWENANGAN		BERLAKU UNTUK			KETERANGAN	DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH	
				ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	DELEGASI	KUASA	GOL. RUANG	ESELO N	JABFUNG JENJANG			a. Tanda Tangan	b. Paraf
1	2	3	4	5	6	7	-	√	-	IV	-	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di luar negeri Pejabat Pengawas merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon I		
							√	-	-	IV	-	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di luar negeri Pejabat Pengawas merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon I		
							-	√	1/a - IV/e	-	Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di luar negeri Kedudukan berada dibawah koordinasi langsung Pengawas Kewenangan termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan		

No.	NAMA/NIP	JABATAN	SK PELANTIKAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN			SIFAT KEWENANGAN		BERLAKU UNTUK			KETERANGAN	DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH	
				ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	DELEGASI	KUASA	GOL. RUANG	ESELO N	JABFUNG JENJANG			a. Tanda Tangan	b. Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							√	-	I/a - IV/e	-	Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di dalam negeri Kedudukan berada dibawah koordinasi langsung Pengawas Kewenangan termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan		
				x	-	5. Menandatangani izin sementara untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting	√	-	-	IV	Madya Muda	-	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan		
							√	-	-	IV	-	Pejabat Pengawas merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon I		
							√	-	I/a - IV/e	-	Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	Kedudukan berada dibawah koordinasi langsung Administrator	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan		
				x	-	6. Menandatangani izin sementara untuk menggunakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dilaksanakan di luar negeri	√	-	I/a - IV/e	IV	Utama Madya Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	-	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan		
				x	-	7. Menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	-	√	I/a - IV/e	-	-	-	Eselon I		

No.	NAMA/NIP	JABATAN	SK PELANTIKAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN			SIFAT KEWENANGAN		BERLAKU UNTUK			KETERANGAN	DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH	
				ASLI	SALINAN/PETIKAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	DELEGASI	KUASA	GOL. RUANG	ESELO N	JABFUNG JENJANG			a. Tanda Tangan	b. Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				x	-	8. Menandatangani dokumen sasaran kinerja pegawai dan dokumen evaluasi kinerja sebagai pejabat penilai kinerja	√	-	-	IV	Madya Muda	Pejabat Fungsional Madya dibawah koordinasi Pejabat Administrator	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan		
							√	-	-	IV	-	Pejabat Pengawas merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon I		
				x	-	9. Menandatangani dokumen sasaran kinerja pegawai dan dokumen evaluasi kinerja sebagai atasan pejabat penilai kinerja	√	-	1/a - IV/e	-	Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	Kedudukan berada langsung dibawah Pejabat Pengawas	Unit Kerja Eselon III yang bersangkutan		
							√	-	1/a - IV/e	-	Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan/ Mahir Pelaksana/ Terampil Pelaksana Pemula/ Pemula	Kedudukan berada langsung dibawah Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon I		

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

